

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peraturan Perundang-undangan Perpajakan, agar Pembangunan nasional dapat dilakukan secara maksimal dan merata, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan negara. Salah satu penerimaan yang terbesar berasal dari sektor pajak. Karena itu, pada tahun 2008 hingga bulan februari 2009 pemerintah mengadakan *sunset policy* supaya setiap wajib pajak yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dengan adanya penghapusan sanksi pajak, wajib pajak yang telah memiliki NPWP tetapi tidak membayar pajak terhutangnya dapat melunasi hutang pajaknya.

Bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan pasal 29 Undang-undang no 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan yang menyatakan Direktur Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan pajak merupakan pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, yang menjadi sumber awal pemeriksaan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak adalah

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lampirannya berupa laporan keuangan wajib pajak. Mengingat pemeriksaan pajak memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan dana yang relatif besar serta resiko yang tinggi berupa timbulnya resistensi wajib pajak dan sengketa pajak, aktivitas pendukung pemeriksaan pajak perlu dilakukan secara terencana dan berkesinambungan oleh Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar dengan pengawasan dan bimbingan dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin meneliti dan mengangkat masalah tentang Pengaruh Sikap Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak Orang Terhadap Ketaatan dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Blitar.

Sesuai dengan falsafah pemajakan PBB atau Keputusan Menteri Keuangan Nomor.553/KMK.O3/2008 tentang pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah bahwa hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat, maka hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang harus dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah dan sebahagian besar dilimpahkan ke Pemerintah Daerah Provinsi serta Kabupaten/Kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan. Maka kebijakan diatas akan memotivasi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan dan keikutsertaan rakyat dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan Pajak di kabupaten Blitar. Bagaimana sebenarnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan Pajak pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar, dimana pihak DPPKAD Kabupaten Blitar harus melakukan kegiatan yang lebih intensif dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam pelaksanaan pajak tersebut tentunya masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan terutama bagi Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, petugas yang berwenang dalam pelaksanaan Pajak harus lebih meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat mengatasi permasalahan yang timbul, Apabila permasalahan tersebut dapat diatasi, tentunya akan dapat meningkatkan Penerimaan Daerah, yang nantinya akan dapat digunakan sebagai pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak yang disebut Pajak Bumi dan Bangunan.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan untuk tujuan kepentingan masyarakat daerah yang bersangkutan, maka sebagian besar hasil penerimaan pajak diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Penggunaan pajak

dimiliki oleh daerah akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak mereka yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Begitu besar manfaat dari pembayaran PBB untuk kesejahteraan masyarakat dan banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan pembayaran seperti masyarakat tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama untuk pembayaran PBB, Wajib Pajak PBB hanya menunggu petugas penagihan seperti kolektor atau pegawai kelurahan atas pembayaran PBB terutang. Meskipun masyarakat sudah diberi kemudahan atas pelaksanaan pembayarannya dan merasakan manfaat dari penerimaan PBB seperti pembangunan sarana dan prasarana, namun pada kenyataannya di masyarakat masih kurang partisipasi masyarakat dalam membayar PBB yang menjadi kewajibannya sebagai WP PBB. Masyarakat malah menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan yang akhirnya mengurangi kesejahteraan individu. Dari data yang di peroleh di DPPKAD Kab. Blitar jumlah Wajib Pajak tahun 2012 sebanyak 704.660 jiwa. Dari jumlah tersebut wajib pajak tidak taat sebanyak 139.072 jiwa atau skitar 19,7%. Dengan kenyataan-kenyataan yang ada menyangkut permasalahan tersebut, maka penulis mengangkat judul **"Pengaruh Karakteristik Wajib Pajak Terhadap Ketaatan dalam Pajak Bumi dan Bangunan pada DPPKAD Kab. Blitar"**

B. Permasalahan

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka timbul permasalahan yaitu: Pengaruh karakteristik wajib pajak yang terdiri dari kesadaran, pemeriksaan, sanksi dan tingkat pendidikan secara simultan dan parsial terhadap ketaatan dalam pajak bumi dan bangunan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas rumusan masalah yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh karakteristik wajib pajak yang terdiri dari kesadaran, pemeriksaan, sanksi dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap ketaatan dalam pajak bumi dan bangunan?
2. Apakah terdapat pengaruh karakteristik wajib pajak yang terdiri dari kesadaran, pemeriksaan, sanksi dan tingkat pendidikan secara parsial terhadap ketaatan dalam pajak bumi dan bangunan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penyusunan penelitian ini. Diantaranya :

1. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik Wajib Pajak yang terdiri dari kesadaran, pemeriksaan, sanksi dan tingkat pendidikan secara simultan terhadap ketaatan dalam pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik Wajib Pajak yang terdiri dari kesadaran, pemeriksaan, sanksi dan tingkat pendidikan secara parsial yang dominan pengaruhnya terhadap ketaatan dalam pajak bumi dan bangunan.

E. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini bagi pihak perusahaan, penulis dan pihak lain yang memerlukan, diantaranya :

1. Dapat memberikan kontribusi mengenai pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan. Sehingga dengan ini diharapkan juga dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak bahwa betapa pentingnya pajak bagi penyelenggaraan suatu negara.
2. Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. Dapat mengembangkan wawasan pola pikir sebagai hasil dari pengamatan langsung guna menambah pengetahuan secara nyata kondisi di lapangan yang berhubungan dengan penerapan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.